



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE MASYARAKAT (SP4N LAPOR!) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, cepat, tuntas dan terkoordinasi, maka diperlukan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N- LAPOR!);  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Aspirasi Pengaduan Online Masyarakat (SP4N- LAPOR!) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Omdusman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Roadmap Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional dan Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 650);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Sususnan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE MASYARAKAT (SP4N LAPOR!) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI.
- KESATU : Menetapkan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Masyarakat (SP4N LAPOR!) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Masyarakat (SP4N LAPOR!) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri dari :

1. Pengarah, mempunyai tugas memberikan arahan dan melakukan pengendalian atas pengelolaan serta tindak lanjut pengaduan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai;
2. Anggota Tim Koordinasi, mempunyai tugas:
  - a. melakukan koordinasi dengan Pejabat Penghubung untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian pengaduan apabila indikator dan target status pengaduan terlihat lamban;
  - b. merencanakan, mensinkronisasi, mengkonfirmasikan rencana program dan rencana kerja anggaran pengelolaan pengaduan masyarakat;
  - c. menyusun tanggapan atas pengaduan yang disampaikan oleh Pejabat penghubung;
  - d. melaporkan kinerja pengelolaan pengaduan kepada Pengarah, Penanggungjawab/Ketua;
3. Pejabat Penghubung, mempunyai tugas:
  - a. memverifikasi Pengaduan mulai dari identitas Pelapor, substansi sampai data dukung Pengaduan;
  - b. memastikan perlu atau tidaknya penggunaan fitur anonim dan rahasia;
  - c. memverifikasi kesesuaian kewenangan Pengaduan yang diterima melalui Admin Instansi;
  - d. memverifikasi kesesuaian kewenangan Pengaduan yang diterima melalui Admin Instansi;
  - e. merespon dan menindaklanjuti Pengaduan yang diterima sesuai dengan kewenangan; dan
  - f. mengembalikan pengaduan kepada admin Instansi, jika pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangan.
4. Admin Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP), mempunyai tugas sebagai operator untuk membantu peran pejabat penghubung dalam

pengelolaan pengaduan pada internal Unit Penyelenggara Pelayanan yang ditunjuk oleh Kepala Unit Kerja.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi dan Petugas Pengelolaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Masyarakat (SP4N LAPOR!) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib :

1. Melakukan koordinasi antar pengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Masyarakat (SP4N LAPOR!);
2. Menjaga kerahasiaan Informasi Pengaduan;
3. Membuat Laporan secara berkala.

KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Tuapejat  
pada tanggal : 14 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,  
TTD  
SAUDARA HALOMOAN PARDEDE

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum

MULL SALES, S.IP



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG PEMBENTUKAN TIM

KOORDINASI PENGELOLAAN

PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK

NASIONAL LAYANAN ASPIRASI

PENGADUAN ONLINE MASYARAKAT (SP4N

LAPOR!) DI LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANA PUBLIK

NASIONAL LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE MASYARAKAT (SP4N

LAPOR!) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATE KEPULAUAN

MENTAWAI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Saudara Halomoan Pardede	Ketua KPU	Pengarah
2.	Sunarno	Anggota KPU	Pengarah
3.	Eki Butman	Anggota KPU	Pengarah
4.	Kurnia Illahi	Anggota KPU	Pengarah
5.	Suryandika	Anggota KPU	Pengarah
6.	Rori Ade Putra	Sekretaris	Anggota Tim Kordinasi dan Pejabat Penghubung
7.	Muli Sales	Kasubbag Teknis dan Hukum	Anggota Tim Kordinasi dan Pejabat Penghubung
11.	Dori Ardila	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Admin Unit Penyelenggaraan Pelayanan (UPP)
12.	Ashbar Hidayat	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Admin Unit Penyelenggaraan

			Pelayanan (UPP)
13.	Nopembri	Pengadministrasi Perkantoran	Admin Unit Penyelenggaraan Pelayanan (UPP)
14.	Yosephine Sekar Sari	PPNPN	Admin Unit Penyelenggaraan Pelayanan (UPP)

Ditetapkan di : Tuapejat  
pada tanggal :14 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,  
TTD  
SAUDARA HALOMOAN PARDEDE

Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum  
  
MULI SALES, S.I.P.